

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Al-Qur'an secara tertulis banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Berkaitan dengan status :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*² (Qs. An-Nisa : 21)

Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain.³

Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

² Tafsir Kementerian Agama RI. 2012. (Jakarta : Pt. Sinergi Pustaka Indonesia) h. 133

³ Mahmud al-Sabbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani (Cet. 3 ; Mesir: Dar al-I'tisam, 2004), h. 23.

berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri.

Pernikahan dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah.⁴ Apabila ketiga sudut pandang tersebut telah tercakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syariat Islam akan tercapai yaitu, keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 5-8.

baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

Pernikahan dalam Islam memiliki syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukum pernikahan tersebut menjadi sah. Hal ini berbeda dengan pandangan peraturan pernikahan di Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”*.⁵ Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapatkan payung hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut agama Islam perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan keduanya dalam rangka mewujudkan

⁵ Pasal 5 ayat (1)

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridai oleh Allah.⁶

Pelaksanaan akad dilakukan di depan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata ijab wali pihak perempuan melalui walinya atau wakil wali yang sah, dan kabul dari pihak laki-laki. Hal ini berarti dalam melaksanakan akad harus ada dan dihadiri oleh mempelai laki-laki dan perempuan, wali yang sah dari perempuan, dua orang saksi laki-laki.

Dalam suatu perkawinan tentunya ada syarat sahnya perkawinan, yaitu harus memenuhi tiga hal. Pertama, mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, artinya tidak ada halangan baginya untuk menikah. Kedua, adalah menghadirkan dua orang saksi pada saat akad nikah. Ketiga, ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu perkawinan yang semula diatur oleh Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

⁶ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Ull Press, Yogyakarta, 1999, h. 14.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian, perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum Negara yang dimaksud, yakni perkawinan harus dilakukan di depan pejabat berwenang yang ditunjuk.

Nikah siri merupakan pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), menurut agama Islam sudah sah. Walaupun secara agama sah, namun pernikahan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasangan nikah siri bisa membuat kartu keluarga (KK). Namun, ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pasangan nikah siri atau dalam peraturan ini disebut perkawinan yang belum dicatatkan. Syarat tersebut, yakni membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat. Dalam peraturan ini, SPTJM atas kebenaran data dapat dibuat bagi pasangan

suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

Ketentuan ini kemudian ditegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana urusan kependudukan dengan mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019 . Kementerian Dalam Negeri pun telah menegaskan pasangan nikah siri bisa dimasukkan ke dalam satu KK. Hal ini untuk menyukseskan pendataan semua penduduk melalui KK. Oleh karena itu, pasangan nikah siri juga bisa membuat KK, sama seperti pasangan yang telah tercatat dalam catatan negara. Namun, sesuai tugasnya, Kemendagri hanya mencatat telah terjadinya perkawinan dan bukan menikahkan pasangan. Nantinya, status pasangan nikah siri dalam KK akan tertulis “kawin belum tercatat”.⁷

Tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari nikah siri. Disamping itu alasan lain adalah seorang anak mempunyai hak untuk tahu siapa ayahnya dan dituntut bertanggung jawab terhadap anaknya. Untuk itu Dukcapil akan mencatatkan dan menerbitkan KK bagi yang bersangkutan. Penerbitan KK ini tentunya disertai beberapa syarat-syarat seperti menunjukkan dokumen telah melakukan perkawinan secara agama (siri), melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), pernyataan dua (2) orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan.

⁷ [Apakah Pasangan Nikah Siri Bisa Buat KK? \(kompas.com\)](https://www.kompas.com). diakses tanggal 14 Seotember

Aktivitas pencatatan bagi nikah siri mendapatkan KK menjadi terobosan hukum baru yang difasilitasi oleh Dukcapil. Tentunya Dukcapil melakukan terobosan ini bukan tanpa sebab salah satunya mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Putusan ini menggambarkan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya bila perkawinan orang tuanya dapat dibuktikan kebenarannya (benar-benar menikah secara agama). Putusan ini jelas mengakui dan memberikan perlindungan hak terhadap anak yang dilahirkan karena nikah siri karena anak tidak boleh menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya. Bahkan bila anak hasil nikah siri tidak diakui oleh ayahnya, tetapi bila dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan atau teknologi (Tes DNA) maka anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Tentunya pengakuan semacam ini tidak lahir dengan sendirinya, melainkan perlu penetapan dari pengadilan.

Disamping itu Dukcapil sebagai lembaga pencatat juga menjalankan perintah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dimana tugas pokoknya adalah mencatatkan peristiwa penting penduduk Indonesia kedalam database kependudukan. Perkawinan dan kelahiran adalah contoh peristiwa penting yang diakui di Indonesia, sehingga harus dicatatkan kedalam database, tetapi implementasi pencatatan ini seyogyanya harus sejalan dengan syarat-syarat yang ada pula pada peraturan pelaksanaan tentang perkawinan. Persyaratan pemberian KK pada nikah siri memiliki essensi yang hampir sama dengan pencatatan

perkawinan hanya saja pelaporanya dilakukan setelah nikah siri dan diberi tanda khusus bahwa itu belum tercatat.

Menilik beberapa alasan sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah semangat perlindungan hukum bagi kaum wanita dan anak-anak. Perlindungan dari kesewenangan oknum laki-laki ketika melakukan : perkawinan, perceraian, dan poligami sehingga lahirnya syarat-syarat (administrasi) yang cukup ketat untuk melakukannya. Kesemua syarat tertera jelas pada Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya, sehingga perkawinan yang memenuhi syarat maka para pihak akan mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Ada benang merah yang kuat mengapa syarat administrasi melakukan perkawinan itu ketat, karena ketika hendak bercerai pasangan ini akan melalui proses yang ketat juga. Indonesia adalah negara yang menganut asas “mempersulit perceraian” sehingga pasangan yang hendak bercerai harus mampu menunjukkan keinginan bercerai termasuk pembagian tanggung jawab terhadap anak. Patut diuji terobosan Dukcapil ketika pasangan nikah siri itu bercerai, apakah dapat dituntut secara hukum hak dan kewajiban si ayah meskipun telah menggunakan SPTJM.⁸

Perkawinan siri banyak dilakukan masyarakat sejak dahulu, yaitu perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat pemerintah sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

⁸ KK Nikah Siri - Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia (uii.ac.id)

perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri, perceraianya dilakukan secara hukum Islam. Namun hal demikian tidak memberi perlindungan hukum bagi pihak perempuan (isteri). Karenanya, untuk perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama (Islam) namun tidak dicatatkan.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat rumusan masalah.

Yaitu:

1. Bagaimana praktik pencatatan pernikahan Siri di dukcapil Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pencatatan pernikahan Siri di dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Yuridis dan Normatif ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah?

⁹ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Ull Press, Yogyakarta, 1999, h. 30

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, terdapat manfaat penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menemukan permasalahan yang terjadi akibat adanya praktek pencatatan nikah siri di dukcapil sebagaimana peraturan Menteri dalam negeri berdasarkan pasal 34 peraturan presiden No. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil, maka dapat melampirkan surat tanggung jawab mutlak (STJM) atas kebenaran data dengan diketahui 2 (dua) orang saksi, dapat dibuat oleh masyarakat dengan didasari oleh dua alasan yaitu, tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan atau tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta nikah atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri. Untuk mendapatkan keabsahan melalui itsbat nikah di pengadilan agama tidak dapat diproses lagi, dikarenakan pernikahannya telah diakui tercatat di dukcapil. Akibatnya mereka tidak mendapatkan pencatatan yang sah pada kantor urusan agama (KUA), sehingga pernikahannya tidak mendapatkan bukti otentik dalam bentuk buku nikah atau akta nikah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan, kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan dan

diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca dalam memahami maksud tujuan penelitian.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang Peraturan Pencatatan Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam Kartu Keluarga dengan status “Kawin Belum Tercatat” dan agar masyarakat tahu faktor apa yang akan ditimbulkan jika harus melakukan pernikahan sirri dan tidak tercatat di Kantor urusan agama (KUA) di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan diakui secara sah dari agama dan hukum negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang Hukum dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN) Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan ini yaitu :

1. Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi, 2020. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul Status Hukum Pernikahan

Siri Dalam Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan undang-undang terhadap status hukum pernikahan sirri. Penulis menggunakan pendekatan yuridis yaitu hukum sebagai norma yaitu implementasi ketentuan undang-undangan, penelitian ini tergolong library reseach, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan sirri terjadi karena adanya faktor faktor yang menyebabkan yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor ikatan dinas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan, faktor poligami, dan faktor perbuatan zina. Menurut penelitian yang telah di dapat bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan diluar pengawasan pencatatan nikah dan tidak tercatat di KUA sedangkan nikah siri menurut hukum Islam sah atau legal di halalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada Judul, pencarian bahan Pustaka, data primer dan data sekunder. Sedangkan objek penelitian penulis adalah

¹⁰ Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi. *Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam*. (Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : Alauddin Law Develompent (ALDEV) | Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020) , hal 1.

Praktik Pencatatan Nikah Siri Di Dukcapil Perspektif Yuridis Studi Di Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Yayan Sopyan, Mara Sutan Rambe, Hidayatulloh, 2020. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Pemberdayaan Dan Advokasi Masyarakat Untuk Pemenuhan Hak-Hak Pencatatan Sipil Di Kecamatan Cipayung Kota Depok. Salah satu problematika hukum yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Cipayung Kota Depok adalah administrasi pencatatan perkawinan. Perkawinan tidak tercatat atau nikah sirri banyak terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kelemahan ekonomi masyarakat. Pasangan nikah sirri umumnya tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus pencatatan perkawinan di KUA. *Kedua*, masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Ada beberapa perempuan yang menikah sirri disebabkan ia belum resmi bercerai melalui Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya. Kesulitan mengakses dan ketidakpahaman akan proses beracara di Pengadilan Agama menyebabkan mereka memilih jalan mudah dengan menikah kembali dengan laki-laki lain secara sirri. *Ketiga*, kebutuhan melanjutkan kehidupan bagi anak-anak. Hal ini terjadi bagi beberapa perempuan yang ditinggal suami pertamanya tanpa resmi bercerai di Pengadilan Agama. Akhirnya mereka merelakan diri dinikahi sirri oleh

laki-laki lain dengan alasan kebutuhan akan nafkah sehari-hari.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada Objek penelitian yang mana penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Pemberdayaan Dan Advokasi Masyarakat Untuk Pemenuhan Hak-Hak Pencatatan Sipil Di Kecamatan Cipayung Kota Depok sedangkan objek penelitian penulis adalah Praktik Pencatatan Nikah Siri Di Dukcapil Perspektif Yuridis Studi Di Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Farid Pardamean Putra Irawan, Nur Rofiq, 2021. Universitas Tidar Magelang yang berjudul Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan adalah perikatan antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan hidup bersama sampai akhir hayat. Dalam islam dikenal pernikahan siri yaitu pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak secara aturan hukum negara. Pernikahan siri sangat kental dan melekat praktiknya dalam masyarakat islam yang cenderung masih beranggapan bahwa sah secara agama sudah cukup, tanpa perlu untuk dilakukan pencatatan oleh negara sebagai pernikahan yang sah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan Penelitian ini dilaksanakan untuk mencoba mengkaji

¹¹ Yayan Sopyan, Mara Sutan Rambe, Hidayatulloh. *Pemberdayaan Dan Advokasi Masyarakat Untuk Pemenuhan Hak-Hak Pencatatan Sipil Di Kecamatan Cipayung Kota Depok.* (Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 20 No 2 2020) h. 2.

secara lebih mendalam terkait pernikahan siri dalam pandangan hukum islam dan hukum negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan menjelaskan bahwa melakukan pernikahan siri diperbolehkan oleh negara tetapi dengan konsekuensinya kekuatan hukum dalam menyelesaikan masalah akibat pernikahan siri tersebut.¹² Sedangkan objek penelitian penulis adalah Praktik Pencatatan Nikah Siri Di Dukcapil Perspektif Yuridis dan Normatif (Studi Di Kabupaten Bengkulu Tengah).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat pendekatan deskriptif kualitatif.¹³

¹² Farid Pardamean Putra Irawan, Nur Rofiq, *Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (Jurnal Universitas Tidar Magelang : JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia - Vol. 8 No. 1 (2021) h. 1.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), h. 243

Sebab yang ingin diketahui dalam penelitian ini bersifat pemahaman dan sangat objektif dengan penelitian lapangan sehingga data kualitatif lah yang selalu ada dalam proses penelitian ini. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Pencatatan Pernikahan Siri di Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah Persepektif Yuridis dan Normatif. Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi objek penelitian dan untuk mendapat informasi tentang sebuah fenomena sosial.¹⁴ Semua itu dilakukan agar dapat menjawab keterkaitan terhadap permasalahan yang telah dikaji. Selain itu pemilihan pendekatan kualitatif digunakan karena melihat tujuan dari penelitian sendiri yang tidak membutuhkan sampel minimal yang sangat banyak dan juga membutuhkan pengamatan yang sangat mendalam sehingga metode pendekatan kualitatif dirasa penulis sangat tepat untuk melakukan penelitian.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian pada penelitian ini dilakukan selama 1 bulan mulai tanggal 22 bulan Desember 2023 sd Tanggal 22 bulan Januari 2024.

b. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di desa Renah Semanek,

¹⁴ Arikunto Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 332

Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kantor Urusan Agama (KUA) di desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah

3. Subjek atau Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah bagaimana proses pencatatan nikah siri di dukcapil kabupaten Bengkulu Tengah. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pejabat atau pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Dukcapil, Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan pegawai/karyawan di Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Sumber data dan teknik pengumpulan data

Terdapat dua sumber data yang peneliti gunakan, yakni :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang peneliti peroleh langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh yaitu data-data yang dikumpul melalui teknik observasi lapangan dan wawancara.

b. Data Sekunder,

Data yang peneliti dapatkan dari buku-buku, dokumentasi data tambahan lainnya. Selain itu data sekunder juga berupa publikasi, jurnal, tesis, skripsi dan sebagainya. Peneliti menggunakan data ini untuk

memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung dengan informan. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini seperti teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ataupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini atau objek penelitian.

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini digunakan beberapa teknik, antara lain:

a. Wawancara

Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapat keterangan-keterangan dari permasalahan yang dikemukakan. Wawancara ini peneliti lakukan dengan percakapan secara langsung. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian, bertatap muka dengan informan yang diwawancara, juga dengan cara melalui media komunikasi seperti telepon dan pesan singkat.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan secara

terstruktur, tidak terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁵

Peneliti melakukan wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) di desa Renah Semanek, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mewawancarai :

1. Ayatul Mukhtadin, S.H. Kepala dinas Dukcapil
2. Adnan Kasidi, S.E. Sekretaris Dukcapil
3. Erwin Arie Nugroho, S.E. Kepala Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk Dukcapil

Untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga melakukan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) di desa Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mewawancarai :

1. Abdul Pani, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Wahyu Susanto, S.H.I. Penghulu Pertama.
3. Devi Hariyani, S.Pdi. Operator Sistem Informasi Nikah (SIMKAH).

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 231

b. Observasi

Metode ini digunakan karena dirasa perlu dan akan sangat membantu peneliti mengumpulkan data-data yang tidak didapat dari hasil wawancara.

Berdasarkan penjelasan diatas, data yang ingin diperoleh dari kegiatan observasi ini adalah data yang melengkapi kegiatan wawancara. Artinya selain mendengarkan secara objektif apa yang disampaikan informan melalui kegiatan wawancara, maka peneliti juga melakukan pengamatan secara visual.

c. Dokumentasi

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

G.J. Renier, sejarawan terkemuka dari University College London, menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, *pertama* dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan; *kedua* dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; *ketiga* dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa dokumen merupakan

sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

d. Studi Pustaka

Teknik ini peneliti lakukan dengan mencari literatur atau buku-buku bacaan yang mengandung teori, keterangan atau laporan. Hal ini juga sangat diperlukan untuk mendukung hasil pengamatan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Kegiatan studi pustaka ini dilakukan seperti halnya membaca buku, jurnal, maupun artikel baik secara langsung maupun bahan bacaan online yang dapat memperkuat temuan-temuan yang didapat saat melakukan wawancara mendalam dan observasi.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yang menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh dapat dipahami dan tergambar oleh peneliti. langkah-langkah pengolahan data penelitian melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, dan transformasi yang peneliti lakukan terhadap data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan dengan membuat ringkasan, dan menempatkan atau mengelompokan data sesuai dengan pokok gagasan atau pokok permasalahan yang telah disusun.

b. Penyajian data

Penyajian data kualitatif didalam penelitian ini berbentuk teks naratif yang dibantu dengan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh. Dalam proses penyajian data ini peneliti menyajikan data secara menyeluruh dari hasil penelitian. Informasi atau data yang telah terkumpul kemudian dijabarkan secara mendalam untuk menerangkan hasil penelitian agar lebih mudah dipahami. Data yang disajikan berupa hasil penelitian dilapangan yang telah diolah dan dianalisis pada pembahasan didalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan

Informasi atau data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian ditarik kesimpulan agar dapat dipahami maknanya. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan sebelumnya, kemudian mencocokkan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan selanjutnya maka diperlukan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan dimana dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori dimana bab ini membahas Pernikahan dalam Islam, Pengertian Nikah, Dasar Hukum Nikah, Rukun, Syarat-syarat dan Wajib Nikah, Tujuan dan Hikmah Pernikahan, Nikah Siri , Pengertian Nikah Siri, Faktor-Faktor Nikah Siri, Dampak Nikah Siri, Pencatatan Nikah, Pengertian Pencatatan Nikah, Prosedur Pencatatan Nikah, Dasar Hukum Pencatatan Nikah, Yuridis dan Normatif.

Bab III : Gambaran Umum Objek Penelitian, yang Meliputi Profil Dukcapil Bengkulu Tengah, Tugas dan Tanggung Jawab Dukcapil, Program Kerja Dukcapil Bengkulu Tengah, Struktur Dukcapil Bengkulu Tengah, dan Data Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan bab ini tentang hasil dari Penelitian ini dan pembahasannya meliputi Bagaimana Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah dan Tinjauan Normatif dan

Yuridis terhadap Praktik Pencatatan Nikah Siri di Dukcapil Bengkulu Tengah.

Bab V : Penutup merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka : Daftar Pustaka merupakan komponen tak terpisahkan dalam penulisan sebuah karya ilmiah sekaligus menjadi bukti kredibilitas dari tulisan tersebut. Berisi berbagai sumber referensi dalam penulisan skripsi. Sumber-sumber tersebut antara lain buku, jurnal, website dan sebagainya.

Lampiran : Berisi Foto-foto dokumentasi selama melakukan penelitian

